



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
NOMOR : 2545/KPTUN.W3-TUN1/SK.OT1.1/XI/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN  
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA,**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 144 C dan D), maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan ;
  2. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Keputusan Dirjen Badilmiltun tanggal 3 Maret 2014 Nomor: 28/DjMT/Kep/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka perlu dibentuk seleksi Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Petugas Pemberi Jasa Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;
  3. Bahwa Panitia Seleksi yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) yang beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) ;
  3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
  4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Januari 2014, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
  5. Keputusan Dirjen Badilmiltun tanggal 3 Maret 2014, Nomor: 28/DjMT/Kep/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- Memperhatikan:** Surat Kepala Biro Umum selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Badan Urusan Administrasi Nomor: 5/Bua.ULP/2/2018 tanggal 8 Februari 2018 Hal: Langkah-langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan.

Memutuskan.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU** : Menunjuk kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan pada Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- KEDUA** : Panitia Seleksi bertugas menerima pendaftaran, melakukan seleksi/verifikasi terhadap berkas persyaratan yang masuk dan selanjutnya mengumumkan hasil seleksi/verifikasi tersebut melalui papan pengumuman dan media lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- KETIGA** : Panitia Seleksi ini bekerja secara sosial dan tanpa adanya honorarium, namun tetap dilandasi rasa tanggung-jawab yang besar dan penuh kesungguhan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai **berlaku sejak tanggal ditetapkan**, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada Tanggal : 27 November 2023

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya



Telah ditandatangani secara elektronik  
oleh Ketua PTUN Surabaya

H. Husban, S.H., M.H.



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA SURABAYA

NOMOR : 2545/KPTUN.W3-TUN1/SK.OT1.1/XI/2023

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2023

**SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN  
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SUSUNAN PANITIA	N A M A	JABATAN
1.	Ketua Panitia	DESY WULANDARI, SH., MH.	Hakim
2.	Wakil Ketua Panitia	AGUS EFFENDI, SH., MH.	Hakim
3.	Sekretaris Panitia	HULUL, S.H.	Panitera
4.	Anggota	EKO PRASETYOWATI, SH., MH.	Panitera Muda Hukum
		HERNOWO ADI, SH.	Panitera Pengganti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
		RETNO ANDJAR SARI, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku Pejabat Pengadaan Posbakum

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya



Telah ditandatangani secara elektronik  
oleh Ketua PTUN Surabaya

H. HUSBAN, S.H., M.H.

